

Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga dalam Kepailitan yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator

Safirah Maharani Putri^{1*}, Muhammad Rizal Rustam²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia

Alamat: Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: maharanisafirah@gmail.com

Abstract. In bankruptcy proceedings, the presence of third parties whose assets are made part of the bankruptcy estate often leads to legal conflicts. The bankruptcy estate is a collection of assets managed by the curator to pay off the debtor's obligations to creditors. Problems arise when third-party assets, which should not be included in the bankruptcy estate, are included without a clear legal basis. This research aims to analyze the legal remedies that can be taken by third parties to protect their rights and interests. By reviewing the provisions in the Bankruptcy Law, as well as the prevailing practice, this study demonstrates the importance of verification of assets by the curator prior to inclusion in the bankruptcy estate. Legal procedures such as opposition (*verzet*) can be taken by third parties to challenge the curator's decision in the commercial court. The findings of this study highlight the need for a better understanding of third party rights and the legal mechanisms in place to prevent abuse of curator authority. It is hoped that this study will provide guidance to third parties in taking appropriate legal steps and strengthening legal protection in the bankruptcy process.

Keywords: Bankruptcy, Third Party Assets, Curator, Legal Remedies, Legal Protection.

Abstrak. Dalam proses kepailitan, kehadiran pihak ketiga yang asetnya dijadikan bagian dari boedel pailit sering kali menimbulkan konflik hukum. Boedel pailit adalah kumpulan aset yang dikelola oleh kurator untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur. Masalah muncul ketika aset pihak ketiga, yang seharusnya tidak termasuk dalam boedel pailit, dimasukkan tanpa dasar hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak ketiga untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Dengan meninjau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, serta praktik yang berlaku, penelitian ini menunjukkan pentingnya verifikasi aset oleh kurator sebelum memasukkan ke dalam boedel pailit. Prosedur hukum seperti perlawanan (*verzet*) dapat diambil oleh pihak ketiga untuk menantang keputusan kurator di pengadilan niaga. Temuan penelitian ini menyoroti perlunya pemahaman lebih baik terkait hak-hak pihak ketiga serta mekanisme hukum yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang kurator. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan panduan ke pihak ketiga dalam mengambil langkah-langkah hukum yang tepat serta memperkuat perlindungan hukum dalam proses kepailitan.

Kata kunci : Kepailitan, Aset Pihak Ketiga, Kurator, Upaya Hukum, Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dunia bisnis, keinginan dan pengembangan perusahaan sangat bergantung pada ketersediaan modal yang cukup. Modal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pinjaman bank, investasi dari pemegang saham, penerbitan obligasi, atau mekanisme pendanaan lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian perusahaan berupaya mengumpulkan dana sebelum perusahaan beroperasi untuk memastikan mereka memiliki kekuatan finansial cukup dalam menghadapi tantangan di pasar. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan melakukan ekspansi sering kali memerlukan tambahan modal di luar yang telah tersedia. Dalam situasi

ini, perusahaan sering kali memilih untuk meminjam uang dari lembaga keuangan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Bank, sebagai kreditur, memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingannya dalam hal memberikan pinjaman. Oleh karena itu, bank pada umumnya meminta jaminan sebagai syarat untuk memberikan pinjaman.

Dalam praktiknya, bank biasanya meminta jaminan berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Namun apabila nilai jaminan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi jumlah utang yang dipinjamkan, bank dapat meminta jaminan tambahan dari pihak ketiga. Jaminan tambahan ini bisa berupa aset pribadi atau harta milik entitas lain yang terkait dengan debitur. Pihak ketiga yang memberikan jaminan sering kali harus memikirkan risiko yang terjadi, sehingga harus mempertimbangkan ancaman hukum dan finansial dari memberikan jaminan untuk utang yang mungkin tidak terbayar. Sehingga, suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, seluruh aset debitur, termasuk harta yang dijadikan jaminan oleh pihak ketiga, akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Tugas utama kurator adalah untuk membereskan harta benda milik debitur guna melunasi hutang kepada kreditor yang disebabkan oleh kenyataan bahwa jaminan kebendaan milik pihak ketiga bisa diperlakukan menjadi harta pailit, yang berpotensi merugikan pihak ketiga tersebut jika harta mereka digunakan guna melunasi hutang debitur yang pailit.

UU Kepailitan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang memuat bagaimana penanganan harta pailit, khususnya perlindungan untuk kreditor separatis, yakni kreditor dengan hak kebendaan terhadap aset debitur. Pada bagian ini, UU Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) memberi dasar hukum yang kuat bagi kreditor melakukan penuntutan pelunasan utang dari harta yang dijadikan jaminan. Meskipun demikian, jaminan pihak ketiga yang dijadikan harta pailit oleh kurator dapat memicu konflik antara kepentingan kreditor separatis dan hak-hak pihak ketiga. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai hak-hak pihak ketiga dalam proses kepailitan, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki regulasi yang ada terkait perlindungan hak pihak ketiga. Selain itu, agar proses penyelesaian harta pailit dapat dilakukan dengan adil serta sesuai perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini juga akan menekankan keterlibatan kurator dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis memberi judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator”. Penelitian ini berfokus pada analisis harta pailit pada

jaminan pihak ketiga serta upaya hukum yang bisa dilakukan pihak ketiga yang asetnya dijadikan harta pailit oleh kurator.

2. METODE PENELITIAN

Untuk meneliti asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yurisprudensi, teori perjanjian, serta hukum adat yang berlaku dan berkembang di masyarakat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berjenis penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum yang berfokus pada aturan-aturan, seperti undang-undang putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang berlaku serta penerapannya dalam kasus nyata (Atikah, 2022). Dalam studi kasus ini, juga dikaji kedudukan aset Pihak Ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang Debitur apabila Debitur dinyatakan pailit berdasarkan UU K-PKPU dan UU HT. Data dikumpulkan melalui kajian literatur daring, yang selanjutnya data diolah menggunakan deskriptif analitis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti juga akan membahas secara rinci undang-undang, aturan, gagasan, dan praktik kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan badan kepailitan dan kedudukan aset pihak ketiga yang dijamin untuk pelunasan utang debitur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Jaminan Pihak Ketiga dalam Kepailitan

Proses kepailitan sering kali menimbulkan komplikasi hukum, terutama ketika pihak ketiga memberikan jaminan untuk utang yang tidak mereka tanggung langsung. Hal ini menjadi rumit ketika kurator, yang ditunjuk pengadilan mengelola aset debitur yang dinyatakan pailit, harus memutuskan apakah harta pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Menurut Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan mencakup semua harta milik debitur pada saat putusan pailit, termasuk yang dibelinya selama masa kepailitan (Syamsudin et al., 2021). Jaminan pihak ketiga adalah mekanisme dalam hukum perdata, pihak ketiga bukan debitur asli menjaminkan asetnya kepada kreditur untuk menjamin pembayaran utang debitur. Pihak ketiga bertindak sebagai penjamin, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan kreditur seperti keluarga atau entitas terkait, memberikan jaminan atas dasar kepercayaan, kepentingan bisnis, atau hubungan kekeluargaan. Contohnya pada borgtocht (perjanjian penjaminan) atau hak tanggungan, yang memberi kreditur hak kebendaan atas aset penjamin untuk pelunasan utang. Hak tanggungan dimuat dalam UU Nomor 4 Tahun 1996, menyatakan bahwa kreditur separatis

memiliki hak prioritas untuk mengeksekusi jaminan tanpa menunggu proses boedel pailit (Sibli et al, 2023).

Pihak ketiga merupakan seseorang memiliki barang atas namanya yang dijadikan atau dimasukkan sebagai jaminan terhadap hutang piutang bisnis atau individu yang telah dinyatakan pailit. Jaminan itu bersifat tetap karena harta milik pihak ketiga telah dijadikan jaminan untuk pelunasan kewajiban debitur pailit, sekalipun itu bukan harta atas nama pihak ketiga yang dinyatakan pailit (Syamsudin et al., 2021). KBBi menjelaskan makna Pihak Ketiga (*third party*) yaitu: 1. Pihak lain yang tidak turut serta, contohnya dalam perjanjian; 2. Negara atau bangsa lain, dan sejenisnya, yang tidak memihak salah satu pihak dalam konflik (perang, atau sejenisnya). Kepentingan pribadi bukanlah satu-satunya alasan gugatan hukum pihak ketiga, melainkan harus disertai adanya unsur kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum debitur.

Pihak ketiga adalah orang atau organisasi yang mengajukan gugatan hukum bersama debitur tetapi kemudian dibatalkan oleh kreditur berdasarkan hak *actio pauliana*. Atas pembatalan ini, pihak ketiga harus menyerahkan kembali benda yang diterima sebelumnya kepada kurator dalam keadaan tidak rusak dan memberitahukan kepada hakim pengawas (Ningrum et al., 2023). Harta pihak ketiga bisa tercampur dalam boedel pailit sesuai mekanisme hukum yang tertera di UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU) serta UU No 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan (UU HT), beberapa alasan tersebut diantaranya (Suryanti et al., 2022).

Pertama, aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan utang debitur, di mana kurator berwenang memasukkan aset ke dalam boedel pailit jika kreditur separatis tidak melakukan eksekusi selama 2 bulan sesuai Pasal 59 UU K-PKPU. Kedua, prinsip pengelolaan boedel pailit oleh kurator yang bertujuan memaksimalkan nilai aset untuk pelunasan utang. Ketiga, berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, pemasukan aset pihak ketiga ke dalam boedel pailit untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh kreditur separatis dan menjaga nilai aset.

Dalam konteks hukum perdata, jaminan pihak ketiga tertuang dalam beberapa pasal KUHPerdata, yang memberikan kerangka dasar bagi pihak-pihak untuk mengadakan perjanjian penjaminan, termasuk jaminan pihak ketiga. Berdasarkan hukum ini, pihak ketiga yang memberikan jaminan terikat oleh perjanjian untuk menjamin pembayaran utang debitur kepada kreditur, namun pihak ketiga tidak diwajibkan untuk melunasi utang tersebut kecuali debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar. Wanprestasi adalah pelanggaran

kontrak yang terjadi ketika satu pihak atau lebih gagal melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian (Pratama et al., 2023).

Hukum kepailitan yang dimuat di UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), konsep jaminan pihak ketiga tetap relevan. UU No. 4 Tahun 1966 mengenai Hak Tanggungan memberikan perlindungan tambahan bagi kreditur separatis yang memiliki hak atas aset yang dijamin. Ketika debitor dinyatakan pailit, kurator harus memutuskan apakah harta pihak ketiga yang dijadikan jaminan bisa dianggap sebagai bagian dari boedel pailit. Jaminan pihak ketiga dihormati selama perjanjian yang mengikat dibuat secara sah. Kreditur dengan jaminan pihak ketiga dapat mengeksekusi jaminan tersebut tanpa menunggu proses kepailitan, selama jaminan diatur secara jelas. Namun, jika ada keraguan, kasus harus diselesaikan melalui pengadilan kepailitan.

Debitor dinyatakan pailit dengan status hukum dari harta pihak ketiga yang dijamin menjadi isu penting. Pada dasarnya, kedudukan hukum jaminan pihak ketiga dalam proses kepailitan sangat tergantung pada pengaturan dalam perjanjian jaminan. Dalam hukum kepailitan, terdapat pemisahan yang jelas antara aset debitor dan aset yang dijamin oleh pihak ketiga (Purnawati et al., 2019). Harta pihak ketiga tidak secara otomatis menjadi bagian dari boedel pailit debitor kecuali ada perjanjian khusus yang mengatur bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang debitor (Suryanti et al., 2022). Dalam hal ini, kurator dalam menjalankan tugasnya, tidak dapat sembarangan memasukkan harta pihak ketiga ke dalam boedel pailit. Kurator hanya memiliki kewenangan untuk mengelola dan menjual harta debitor yang sah sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengoptimalkan harta debitor pailit (Saleh 2024). Oleh karena itu, kurator harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terkait jaminan pihak ketiga sesuai dengan perjanjian jaminan dan tidak melanggar hak-hak pihak ketiga. Jika terdapat sengketa terkait dengan penggunaan jaminan pihak ketiga dalam proses kepailitan, pihak ketiga berhak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Pengadilan akan memutuskan apakah jaminan pihak ketiga dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit atau tidak. Dalam banyak kasus, hartapihak ketiga hanya dapat dieksekusi jika debitor gagal membayar utangnya dan kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut berdasarkan perjanjian jaminan.

Harta pailit atau boedel pailit, mencakup setiap aset yang dimiliki debitor pada saat menyatakan pailit serta seluruh aset yang diperolehnya selama masa kepailitan. Harta ini digunakan untuk membayar kewajiban debitor kepada kreditur. Berdasarkan definisi harta

pailit dalam Pasal 21 UUK-PKPU jelas dikatakan bahwasannya harta pailit yaitu harta miliki debitur atau dengan kata lain harta yang tercatat atau terdaftar atas nama debitur pailit. Harta yang dijaminan oleh debitur tidak serta merta menjadi harta pailit ketika debitur dinyatakan pailit dikarenakan dalam praktek sering terjadi harta yang dijaminan oleh debitur bukan tercatat atau terdaftar atas nama debitur sendiri melainkan terdaftar atas nama pihak ketiga atau bukan debitur pailit.

Dalam konteks kepailitan, harta yang dijaminan oleh pihak ketiga tidak serta merta menjadi bagian dari harta pailit. Aset yang dijaminan oleh pihak ketiga tidak termasuk dalam boedel pailit debitur kecuali jika ada perjanjian yang sah yang mengizinkan penggunaan aset tersebut untuk melunasi utang debitur atau dari pembukuan keuangan atau laporan keuangan debitur pailit yang diterima oleh kurator terdapat catatan jika aset pihak ketiga tersebut dilaporkan sebagai harta debitur. Namun tidak serta merta begitu saja langsung menjadi harta pailit. Membutuhkan beberapa upaya hukum yang harus dilakukan oleh kurator agar harta pihak ketiga tersebut dapat dinyatakan harta pailit. Hal ini juga perlu dilakukan oleh kurator agar terhindar dari gugatan pihak ketiga atau perlawanan pihak ketiga kepada kurator yang mencatatkan asetnya sebagai harta pailit. Batasan terhadap harta pailit ini penting untuk dipahami, karena jika tidak, hal tersebut dapat melanggar hak-hak pihak ketiga. Kurator harus berhati-hati dalam menentukan batasan harta pailit agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang merugikan pihak ketiga.

UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwasannya harta pailit meliputi segala harta kekayaan yang diperoleh selama proses kepailitan maupun harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Harta ini mencakup semua aset (Nugraha et al., 2023), yang dapat dipergunakan melunasi kewajiban yang terutang kepada kreditur, baik yang ada sekarang ataupun nanti, bergerak ataupun tidak bergerak. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan bahwasannya debitur kehilangan kewenangan untuk mengelola dan mengendalikan aset yang menjadi bagian dari boedel pailit selama proses kepailitan (Ranovianto & Lyanthi, 2024). Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan berperan sebagai pengelola dan penanggung jawab atas harta tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua harta debitur dapat digunakan untuk melunasi utang, hal ini diatur di Pasal 22 UUK-PKPU. Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang, seperti aset yang dianggap sebagai kebutuhan pokok debitur dan keluarganya, yang tidak dapat disita oleh kurator (Oktavira, 2023). Dalam konteks jaminan pihak ketiga, undang-undang kepailitan tidak memberikan ketentuan yang secara spesifik mengatur apakah harta pihak

ketiga dapat dijadikan bagian dari boedel pailit. Oleh karena itu, status harta pihak ketiga yang dijadikan jaminan bukanlah merupakan harta pailit kecuali kurator mendapatkan alasan-alasan yang cukup dan berdasar hukum untuk menarik harta pihak ketiga tersebut menjadi harta pailit.

Upaya Hukum Pihak Ketiga yang Asetnya Dijadikan Harta Pailit

Dalam proses kepailitan, keberadaan pihak ketiga yang asetnya dijadikan bagian dari boedel pailit sering kali menimbulkan polemik hukum. Boedel pailit adalah kumpulan aset yang dikuasai oleh kurator untuk melunasi kewajiban debitur terhadap para kreditor. Meskipun demikian, masalah muncul saat kurator memasukkan aset ke dalam boedel pailit yang sebenarnya dimiliki oleh pihak ketiga dan digunakan sebagai jaminan utang tanpa benar-benar menjadi milik debitur. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar memiliki mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka. Di sisi lain, kewenangan kurator juga tidak tanpa batas. Kurator memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kepailitan, termasuk penentuan harta pailit yang sah, namun tetap terikat oleh prosedur hukum dan norma-norma yang berlaku, hal ini tertera di Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU (Heriani, 2022). Kewenangan kurator dalam proses kepailitan sangat luas, namun diatur secara tegas oleh UU No. 37 Tahun 2004 mengenai UUK-PKPU. Kurator merupakan pihak yang diberi kuasa oleh pengadilan untuk mengelola dan membereskan seluruh harta pailit, dengan tujuan utama melunasi kewajiban debitur kepada para kreditor. Pada intinya, tugas kurator adalah mengambil alih penguasaan harta debitur yang pailit untuk kemudian dialokasikan guna melunasi utang debitur secara proporsional sesuai dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor.

Berdasarkan hal ini, kewenangan kurator meliputi inventarisasi aset yang dimiliki oleh debitur pada saat kepailitan dinyatakan (Muryati et al., 2017). Semua aset debitur secara otomatis menjadi bagian dari boedel pailit, termasuk harta yang diperoleh setelah putusan pailit diucapkan, selama proses kepailitan belum selesai. Namun, kewenangan ini tidak mencakup harta yang dimiliki oleh pihak ketiga, kecuali harta tersebut telah dijamin untuk utang debitur sesuai dengan perjanjian yang sah. Menurut UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, apabila benda yang menjadi objek hak tanggungan, maka kurator dapat mengeksekusinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hak tanggungan memberikan hak prioritas kepada kreditor terhadap benda yang dijamin. Kurator harus melakukan verifikasi terhadap status setiap aset yang dijamin oleh pihak ketiga untuk memastikan legalitas dan kesahihan jaminan tersebut sebelum aset

itu dimasukkan ke dalam boedel pailit. Ketika aset pihak ketiga dimasukkan ke dalam boedel pailit, keputusan ini tidak dapat diambil sepihak oleh kurator tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, proses penentuan harta pailit harus dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak merugikan pihak ketiga yang asetnya tidak seharusnya dijadikan bagian dari boedel pailit.

Berkaitan dengan tugasnya, kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam menetapkan aset yang menjadi bagian dari harta pailit. Selain menginventarisasi seluruh aset debitor, kurator juga harus memastikan bahwa tidak ada aset pihak ketiga yang disalahgunakan atau dimasukkan ke dalam boedel pailit secara tidak sah. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak hanya bertindak sebagai pengelola harta pailit, tetapi juga sebagai pengawas atas setiap aset yang terlibat dalam proses kepailitan, termasuk aset yang dijamin oleh pihak ketiga (Bursa Advotaces, 2024). Salah satu kewajiban utama kurator adalah memastikan bahwa harta yang dimasukkan dalam boedel pailit benar-benar merupakan harta debitor atau harta yang secara sah telah dijamin untuk melunasi utang debitor. Apabila terdapat perjanjian jaminan yang melibatkan aset pihak ketiga, kurator harus memeriksa legalitas perjanjian tersebut sebelum memasukkan aset itu ke dalam boedel pailit. Proses verifikasi ini sangat penting karena jika kurator melakukan kesalahan dalam penetapan aset, ia dapat dikenai sanksi hukum, termasuk gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh pihak ketiga yang dirugikan. Namun, tidak jarang kesalahan terjadi dalam proses penetapan harta pailit oleh kurator, khususnya terkait dengan aset pihak ketiga. Misalnya, dalam beberapa kasus, kurator memasukkan aset pihak ketiga tanpa melakukan verifikasi yang cukup mengenai status aset tersebut, atau tanpa memeriksa apakah perjanjian jaminan yang mengikat pihak ketiga sah secara hukum. Dalam situasi seperti ini, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan melalui jalur hukum untuk memisahkan aset mereka dari boedel pailit dan meminta ganti rugi jika terbukti bahwa kurator telah bertindak melawan hukum.

Pihak ketiga yang merasa bahwa aset mereka dimasukkan ke dalam boedel pailit secara tidak sah berhak mengajukan keberatan melalui pengadilan niaga. Keberatan tersebut dapat diajukan dalam bentuk terhadap daftar harta pailit atau biasa dikenal dengan gugatan lain-lain dalam Kepailitan. Gugatan tambahan dapat diajukan untuk menentang penempatan aset pailit yang disengketakan. Kurator tidak akan dapat lagi menambahkan aset yang disengketakan ke dalam daftar aset pailit jika gugatan disetujui. Di sisi lain, penyitaan umum atas aset yang disengketakan terus berlanjut jika gugatan tersebut dibatalkan.

Dalam hal ini, pengadilan akan memeriksa status aset tersebut dan memutuskan apakah aset itu dapat dijadikan bagian dari boedel pailit atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa aset pihak ketiga tidak seharusnya dimasukkan ke dalam boedel pailit, kurator harus segera mengeluarkan aset tersebut dan menghentikan proses eksekusi.

Berdasarkan hal ini, pihak ketiga yang merasa dirugikan karena asetnya dimasukkan ke dalam boedel pailit memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik dalam situasi ini bergantung pada status objek yang dipersengketakan dan penentuan kurator bahwa objek tersebut tidak sah. Jika perbuatan hukum tersebut menguntungkan harta pailit, pihak ketiga berhak mendapatkan penggantian secara penuh. Pasal 49 ayat (4) UUKPKPU menegaskan bahwasannya pihak ketiga hanya dapat diakui sebagai kreditor konkuren apabila perbuatan hukum tersebut merugikan harta kekayaan debitur pailit (Purnawati et al., 2019).

Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu secara preventif dan represif (Syamsudin et al., 2021). Secara preventif, kurator harus memperhatikan dasar hak yang dijadikan jaminan. Karena jaminan pihak ketiga bukan milik debitur, maka jaminan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta pailit debitur apabila atas nama orang lain. Setelah itu, dengan mengajukan "Penyelesaian Perkara Lain" secara represif ke pengadilan niaga. Guna menangani perkara-perkara sampai ke tingkat kasasi, sistem administrasi Pengadilan Niaga juga telah memperkenalkan kategori "perkara lain". Beberapa jenis-jenis perkara lainnya diantaranya:

a. Gugatan Actio Paulina

Secara pandangan yuridis, pihak ketiga dilindungi dalam gugatan Actio Pauliana. Pasal 49 ayat 4 UU PKPU menyebutkan bahwasannya “Kurator wajib mengembalikan barang yang diterima Debitur atau nilai penggantinya, sepanjang harta pailit diuntungkan, namun pihak yang meminta pembatalan dapat muncul sebagai kreditor konkuren untuk kekurangannya”. Pasal 49 ayat (4) UUK PKPU memuat mengenai perlindungan hukum untuk pihak ketiga dengan itikad baik yang terlibat dalam Action Pauliana. Berdasarkan UU PKPU, Kurator debitur pailit yang dikenai Actio Pauliana berkewajiban mengembalikan benda yang telah diterima debitur, nilai penggantinya, atau harga barang yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam Actio Pauliana kepada debitur, sepanjang harta pailit diuntungkan. Namun, UU PKPU memperbolehkan pihak ketiga untuk hadir sebagai Kreditor Konkuren dalam Actio Pauliana atas selisih antara nilai penggantian barang atau harga produk yang telah dibayarkan pihak ketiga kepada debitur (Setyabudi et al., 2023).

b. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit

Gugatan perlawanan dapat diajukan untuk menentang penempatan aset pailit yang disengketakan. Kurator tidak dapat lagi menambahkan aset yang disengketakan ke dalam daftar aset pailit jika gugatan disetujui. Di sisi lain, penyitaan umum atas aset yang disengketakan terus berlanjut jika gugatan tersebut dibatalkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pihak ketiga yaitu mengajukan gugatan tambahan atau menolak daftar aset pailit jika kurator telah mengidentifikasi aset atas nama pihak ketiga yang bukan aset debitur pailit.

c. Bantahan terhadap Daftar Piutang

Pasal 117 UU Kepailitan memaparkan bahwasannya “kurator wajib mencantumkan piutang yang diotorisasinya dalam daftar piutang yang diakui sementara, sedangkan daftar tersendiri wajib mencantumkan piutang yang disengketakan beserta alasan pencantumannya”. Menurut Pasal 127, “jika Hakim Pengawas tidak dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka, bahkan setelah masalah tersebut dibawa ke Pengadilan, Hakim Pengawas akan memerintahkan para pihak untuk melakukannya di pengadilan”.

d. Bantahan terhadap Daftar Pembagian

Dokumen penting dalam proses kepailitan, daftar distribusi mendokumentasikan penerimaan, pengeluaran, dan distribusi bagian yang akan diberikan kepada kreditor. Dokumen ini sangat berpengaruh terhadap besaran perolehan yang diterima kreditor, sehingga akurasi dan transparansinya menjadi krusial. Daftar pembagian tidak langsung memiliki kekuatan hukum dan hanya dapat dieksekusi jika tidak ada perlawanan yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan perlawanan jika merasa dirugikan oleh rincian dalam daftar pembagian. Apabila perlawanan tersebut diterima, kurator diwajibkan untuk merevisi rincian dokumen agar hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan. Proses ini mencerminkan bahwa tindakan kurator dalam kepailitan tetap berada di bawah pengawasan hukum, memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk memperjuangkan haknya dan memastikan pembagian hasil yang lebih adil dalam proses kepailitan.

Dalam hukum kepailitan, perlindungan bagi pihak ketiga didasarkan pada prinsip kepemilikan dan jaminan yang diatur oleh hukum perdata. Pihak ketiga berhak mempertahankan kepemilikan aset mereka dan menuntut agar aset tersebut tidak dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa dasar hukum sah. Jika aset pihak ketiga secara tidak sah dimasukkan ke dalam boedel pailit, mereka dapat mengajukan keberatan kepada

pengadilan niaga, yang memiliki wewenang untuk memeriksa keputusan kurator. Jika terbukti bahwa aset tersebut tidak seharusnya dimasukkan ke dalam boedel pailit, pengadilan dapat memerintahkan agar aset tersebut dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Pihak ketiga juga berhak meminta ganti rugi jika kurator bertindak melawan hukum atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pihak ketiga dapat meminta kurator dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan penipuan atau penyalahgunaan wewenang (Saija, 2018).

Pihak ketiga dapat menempuh berbagai upaya hukum jika aset mereka dimasukkan ke dalam boedel pailit secara tidak sah. Salah satu langkah adalah mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan niaga untuk memeriksa status aset. Jika pengadilan memutuskan aset tidak sah, kurator wajib segera mengeluarkannya. Selain itu, pihak ketiga dapat menggugat kurator secara perdata jika dirugikan akibat tindakan yang melanggar hukum. Kurator bertanggung jawab penuh atas tindakan selama proses kepailitan, dan jika terbukti melanggar, mereka dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana. Pihak ketiga berhak menggugat kurator untuk ganti rugi jika aset mereka disita atau dijual secara tidak sah.

Selain sanksi administratif dan perdata, kurator juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti bahwa tindakan mereka mengandung unsur penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Jika kurator dengan sengaja memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel pailit tanpa dasar hukum yang sah, mereka dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan atau penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana (Sahrul et al., 2024). Sanksi pidana ini dapat berupa hukuman penjara atau denda yang cukup besar tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator memiliki kewenangan besar namun tetap terikat pada aturan hukum yang ketat. Potensi pelanggaran hukum oleh kurator biasanya terjadi ketika mereka menyalahgunakan wewenangnya atau bertindak melawan hukum dalam menangani aset pihak ketiga, seperti memasukkan aset tanpa dasar hukum, mengeksekusi jaminan tanpa prosedur yang benar, atau menipu pihak ketiga untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kewenangan oleh kurator merupakan pelanggaran serius dalam hukum kepailitan, yang dapat menyebabkan pencabutan izin dan larangan menjalankan tugas sebagai kurator di masa depan. Pihak ketiga perlu memahami hak-haknya dan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi aset serta menuntut pertanggungjawaban hukum dari kurator yang melawan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses kepailitan dengan jaminan pihak ketiga membawa tantangan hukum pada bidang pemisahan aset debitor dan harta yang dijamin pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga, meski tidak terlibat langsung dalam utang-piutang, berperan penting menjaga hak kreditur sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga. Selama tidak ada perjanjian yang mengizinkan harta pihak ketiga masuk kepailitan aset tersebut tetap dilindungi. Kurator wajib memastikan hak pihak ketiga dihormati dan tindakannya sesuai perjanjian yang sah. Jika aset pihak ketiga dimasukkan ke kepailitan tanpa dasar, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan niaga untuk memisahkan asetnya. Pengadilan berwenang menilai legalitas eksekusi jaminan serta memastikan tindakan kurator sesuai hukum. Proses ini penting untuk menegakkan keadilan, melindungi hak pihak ketiga, dan mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak pada perbankan dan hubungan bisnis di masa depan.

Pelatihan bagi kurator sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Selain itu, pembaruan Undang-Undang Kepailitan perlu dipertimbangkan agar ketentuan mengenai jaminan pihak ketiga lebih jelas, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Dalam rangka penyelesaian sengketa, mediasi sebelum litigasi dapat menjadi langkah efisien untuk mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang adil. Kemudian, penting untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum kepailitan sangat penting agar pihak ketiga memahami hak-hak mereka dan dapat mengambil langkah hukum yang tepat dalam melindungi kepentingan,, diharapkan proses kepailitan dapat berlangsung lebih baik, menghormati hak semua pihak, dan menciptakan keadilan dalam sistem hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Rizal Ranovianto, & Lyanthi, M. E. (2024). Tanggung jawab perdata atas tindakan lalai kurator dalam kepengurusan harta pailit (Boedel Pailit). *Journal Publicuho*, 7(3), 1054–1064. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457>
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Haura Utama.
- Bursa Advotaces. (2024). Pengertian dan fungsi kurator Indonesia dalam kepailitan. *Bursadvocates.Com*. Retrieved from <https://bursadvocates.com/pengertian-dan-fungsi-kurator-indonesia-dalam-kepailitan/>
- Heriani, F. N. (2022). Pikul tanggung jawab besar, kurator tak boleh sembrono tangani perkara kepailitan. *Hukumonline.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-pailit-lt61f1fde95805f/>

Issue, V. I. X. (2021). *Lex et Societatis*, IX(3), 16–24.

Luh Gede Putu Purnawati, N., Nyoman Resa Adhika, I., & Wayan Gede Antok Setiawan Jodi, I. (2019). Pengaruh dukungan organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada bagian umum Setda Kabupaten Tabanan. *Widyadari*, 20(1), 67–76.

Moh, I., & Mataram, S. (2024). Kurator sebagai eksekutor dalam penyelesaian kasus kepailitan. *Curator and Executor in the Resolvment of Case Of*, 9(1).

Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan tanggung jawab kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam kaitannya dengan hak kreditor separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>

Ningrum, R., Kurratu, D., & Nasichin, A. (2023). PAULIANA (Legal protection of good-intention third parties due to the application of the Actio Pauliana principles). 1(1–13).

Nugraha, R. M., Machmud, A., & Fuad, F. (2023). Akibat hukum terhadap aset milik pihak ketiga yang dijaminan kepada kreditur dalam kepailitan. *Binamulia Hukum*, 12(1), 191–199. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.504>

Oktavira, B. A. (2023). Kewenangan debitur atas hartanya yang bukan boedel pailit. *Hukumonline.Com*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-debitur-atas-hartanya-yang-bukan-boedel-pailit-lt653b70c744d4a/>

Pratama, A. P., Istighfarin, S., & Iksir, A. S. (2023). Perlindungan hukum pada pihak ketiga sebagai pemilik objek jaminan hak tanggungan. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 99–109.

Sahrul, I. I., Candra, T. Y., & Pandiangan, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana kurator pelaku penggunaan surat palsu dalam pengurusan harta pailit. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), 2381–2389.

Saija, R. (2018). Penyalahgunaan keadaan dalam prosedur permohonan pailit di Pengadilan Niaga. *Sasi*, 24(1), 11. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.114>

Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Windra Syahril, I. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119–127. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>

Suryanti, N., Faisal, P., & Muharani, S. (2022). Kedudukan aset milik pihak ketiga yang dijadikan sebagai boedel pailit oleh kurator berdasarkan UU Kepailitan dan UU Hak Tanggungan. *Legal Spirit*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.31328/ls.v6i2.4080>

Syamsudin, S., Hafidz, M., & Baharuddin, H. (2021). Perlindungan hukum pihak ketiga terhadap jaminan kebendaan dalam harta pailit. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 1368–1379.